

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Nikah Hamil**

##### **1. Pengertian Nikah Hamil**

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat orang yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syari'at), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus tersalurkan.

Nikah juga dapat diartikan perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antar seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*).<sup>8</sup>

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur

---

<sup>8</sup> Moh. Idris Rumalyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), hal. 1.

batin/rohani juga mempunyai peranan penting.<sup>9</sup>

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (lihatlah pasal 1 dan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan dan sekaligus dasar Hukum Perkawinan Nasional).

Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1/1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Sedangkan pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya. Yang dituntut oleh agamanya adalah perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dalam mensyariatkan nikah, tentunya Allah Swt

---

<sup>9</sup> Pasal 29 ayat (1), 29 ayat (3), 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

mempunyai tujuan. Walaupun begitu kadangkala masih banyak manusia yang mencari pasangan-pasangannya dengan jalan yang melenceng dari jalan yang telah digariskan oleh syariat. Dengan mengikuti hawa nafsunya mereka melakukan perzinaan. Padahal Allah Swt sendiri telah menetapkan zina sebagai perbuatan dosa besar yang ancamannya di dunia dan di akhirat sangatlah berat. Setelah melakukan perzinaan mereka baru melakukan pernikahan.

Pengertian Nikah Hamil secara bahasa merupakan dari dua kata yaitu nikah dan hamil yang keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah,<sup>10</sup> nikah adalah kata serapan dari Bahasa Arab yang telah dibakukan menjadi Bahasa Indonesia. Kata نكح ينكحو nikah berasal dari yang berarti kawin atau perkawinan.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Kawin/Nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>12</sup> Disebutkan dalam redaksi lain, yaitu pada Undang-Undang Pernikahan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan dari Bahasa Arab yang telah dibakukan, yaitu dari kata الحمل yang berarti

<sup>10</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1992), 741.

<sup>11</sup> Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004) 17.

<sup>12</sup> Definisi kawin/nikah, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," dalam <http://KBBI Digital.com> (diakses pada 20 Maret 2021, Jam 15.20).

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007).

kandungan. Dalam KBBI kata hamil berarti mengandung janin dirahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.<sup>14</sup> Hamil dalam istilah yaitu keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin didalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (wati').<sup>15</sup>

Nikah hamil ialah Nikah dengan seorang wanita hamil diluar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>16</sup> Nikah hamil dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil, hal ini terjadi karena dua kemungkinan yaitu dihamili dulu lalu dikawini atau dihamili oleh orang lain lalu dikawini oleh orang lain yang bukan menghamilinya.

Bayi yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dinikahi terlebih dahulu, disebut oleh ahli hukum sebagai istilah anak zina (anak dari orang terlaknat). Jadi istilah tersebut bukan nama bayi yang lahir itu, tetapi istilah yang *dinisabkan* kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkan tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, masalah nikah hamil dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika

---

<sup>14</sup> Definisi hamil, "Kamus besar Bahasa Indonesia," dalam <http://KBBI Digital.com> (diakses pada 20 maret 2021, Jam 15.25).

<sup>15</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 203.

<sup>16</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 124.

<sup>17</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqih (kasus-kasus Aktual Dalam Islam)*, (Jakarta: tp, 2012), hal. 48.

terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetap dia yang menikahnya.<sup>18</sup>

Terjadinya zina meninggalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan, karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. mungkin saja alasan mereka melakukan zina karena kasih sayang, namun sebenarnya telah menyalahi kasih sesungguhnya agar perjalanan pernikahan berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk memulai dengan awal yang baik.

## **2. Pandangan Ulama Tentang Nikah Hamil**

Islam mengatur segala masalah perkawinan dengan sangat jelas dan terperinci agar umat manusia dapat hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah Swt sebagai *al-khaliq* dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan.

Nikah hamil dalam pembahasan ini adalah nikah dengan seorang perempuan yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Hukum kawin dengan perempuan yang hamil di luar nikah, para ulama berpendapat bahwa:

### **a. Ulama Syafi'iyah**

Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia (jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 45.

maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

b. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' : 22,23,24, Yang terjemahnya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu, istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>12</sup>

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>13</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

#### c. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra'. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita

hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.<sup>14</sup>

#### d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.<sup>15</sup>

Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh di kawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk),<sup>19</sup> karena keduanya telah berzina. Pendapat Ibnu hazm di perkuat oleh Firman Allah QS. An-Nur/24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

<sup>19</sup> M. Ali Hasam, Fiqhiyah Al Haditsah (jakarta: pt Grafindo persada, 1995), hal. 96.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bukanlah menghalangi wanita untuk melakukan akad nikah, lalu masalahnya selesai. Karena mereka telah berdosa melanggar hukum Allah Swt maka mereka wajib istighfar, menyesali dan menjauhkan diri dari dosa dan memohon ampun. Karena sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :

- 1) Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk ), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain :
  - a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
  - b) Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera (Cambuk), kemudian dikawinkannya.
- 2) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (Fasid). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina

dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
  - b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- 3) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
  - 4) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).<sup>20</sup>

### **3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Nikah Hamil**

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu.<sup>21</sup> Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat ( Jakarta : Kencana, 2010 ), hal. 127.

<sup>21</sup> Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3), “Dimana dikemukakan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka.

Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.<sup>22</sup> Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Karena itu, kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki, yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu (karena sudah terlanjur hamil), baik istilahnya kawin “*Tambelan*”, “*Pattonko siri*”, atau orang sudah menyebutnya kawin “*Nutupan kawirang*” menurut Kompilasi Hukum Islam hukumnya tidak

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2006), hal. 38.

sah untuk dilakukan.<sup>23</sup>

Hal ini karena akibat hukum yang ditimbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberikan peluang kepada orang yang kurang atau tidak kokoh agamanya akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya diluar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, menyelesaikannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, Pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

## **B. Rukun dan Syarat Nikah**

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat, rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.

### **1. Rukun Nikah**

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan,
- b. Wali dari calon mempelai perempuan,

---

<sup>23</sup> Gozlan-ade.Blogspot.com/2014/02/Perkawinan-karena-hamil-di-luar-nikah.html/diakses tanggal 20 Juli 2021.

<sup>24</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta : kencana, 2006), hal. 38.

- c. Dua orang saksi (laki-laki),
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya,
- e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>25</sup>

## 2. Syarat Sah Nikah

Syarat sah nikah adalah hal yang apabila tidak terpenuhi salah satunya maka pernikahannya tidak sah. Para ulama berbeda pendapat dalam syarat-syarat sah nikah, ada sebagian ulama yang memasukkan rukun ke dalam syarat, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, ada pendapat mayoritas dalam hal ini tentang syarat nikah. Berikut saya sebutkan poin-poinnya. Syarat sah nikah menurut syariat Islam ada lima yaitu:

- a. Syarat calon pengantin pria
  - 1) Beragama Islam,
  - 2) Terang prianya (bukan banci),
  - 3) Tidak dipaksa,
  - 4) Tidak beristri empat,
  - 5) Bukan mahram bakal istri,
  - 6) Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya,
  - 7) Tidak dalam ihram haji maupun umroh.
- b. Syarat calon pengantin wanita
  - 1) Beragama Islam,
  - 2) Terang wanita,
  - 3) Telah memberi izin kepada wali nikahnya,
  - 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa *iddah*,

---

<sup>25</sup> Badan Kesejahteraan Masjid, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: 1991/1992), hal. 18-19.

- 5) Bukan mahram bakal calon suaminya,
- 6) Belum pernah di li'an oleh bakal suami,
- 7) Terang orangnya,
- 8) Tidak sedang ihram haji dan umroh.

c. Wali nikah

- 1) Bergama Islam,
- 2) Baligh,
- 3) Berakal,
- 4) Tidak dipaksa,
- 5) Jelas lelakinya,
- 6) Adil (bukan fisik),
- 7) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh,
- 8) Tidak rusak akal pikirannya karena tua atau sebagainya.

d. Syarat saksi

- 1) Baraga Islam,
- 2) *Baligh*,
- 3) Laki-laki,
- 4) Berakal,
- 5) Adil,
- 6) Mendengar (tidak tuli),
- 7) Melihat (tidak buta),
- 8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu),
- 9) Tidak pelupa,
- 10) Menjaga harga diri,

11) Mengerti maksud *ijab* dan *qabul*,

12) Tidak merangkap sebagai wali.

### C. Hukum Adat

#### 1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, *a* dan *dato.a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.<sup>26</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>27</sup>

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum adat. Jadi hukum adat merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), hal. 56.

<sup>27</sup> Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 5.

Kemudian untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasinya. Adat dan hukum adat kemudian secara historis-filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian dari suatu bangsa. Kebanyakan para pakar menyebutkan, bahwa dikalangan masyarakat adat jarang sekali dipergunakan atau dipakai istilah hukum adat dan bahkan tidak dikenal secara serius. Dalam hal ini yang biasa dikenal adalah adat saja.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda, "*Adat Rech*". Yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya yang berjudul: "*De Atjehers*" (orang-orang Aceh). Istilah *adat recht* ini dipakai pula oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-buku pokok tentang hukum adat dalam tiga jilid, salah satunya yaitu: *Het Adat recht van Nederlandsch* ( Hukum Adat Hindia Belanda).

Adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam tentang apakah ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam. Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam yurisprudensi Islam. Namun demikian dalam prakteknya, adat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Peran aktual di dalam hukum Islam, *adah* dalam bahasa Arab sinonim dengan kata "*urf*", Secara literal kata *adah* berarti kebiasaan, adat, atau praktek sementara arti kata *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui.

Beberapa arti seperti Abu Sinna dan Muhammad Mustafa Syalabi,

menggunakan definisi lughawi ini untuk membedakan antara kedua arti tersebut. Mereka berpendapat bahwa *adah* mengandung arti “pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat digunakan baik untuk kebiasaan individual *adah fardiyyah* maupun kelompok “(*adah jamaiyyah*)”. Di sisi lain *urf* didefinisikan sebagai praktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat.

Oleh karenanya, menurut arti *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara *adah* lebih berhubungan dengan kebiasaan sekelompok kecil orang tertentu saja. Namun begitu beberapa *fuqaha* memahami kedua kata tersebut sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani, sebagai contoh mengatakan bahwa kata *urf* dan *adah* tersebut mempunyai arti yang sama. Pada akhirnya, tampaknya terdapat suatu transisi dari arti *urf* yang bermakna “sesuatu yang telah diketahui kepada makna sesuatu yang dapat diterima oleh suatu masyarakat” yaitu kebiasaan atau adat itu sendiri.

Perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa arab, tetapi boleh dikata telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Mulanya istilah itu berarti “kebiasaan”. Dengan nama ini semua dimaksudkan semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga. Jadi didalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama dari pada orang-orang Indonesia.

## 2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh

nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Harmonis antar hubungan manusia dengan manusia serta harmonis pula dengan alam sekitar, karena adat sudah bersendikan *kitabullah*, maka keselarasan hubungan antar manusia serta hubungan dengan alam, berpuncak pada hubungan dengan Allah. Cara itu manusia menunaikan tugasnya sebagai khalifah (pemelihara) di muka bumi dalam rangka beribadah kepada-Nya.<sup>28</sup>

Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Sosial Council "masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka".

Masyarakat hukum adat menurut UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah:

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Adapun Masyarakat Adat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memberikan definisi:

“Masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur

---

<sup>28</sup> UU. Hamidy, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau* (Bilik Kreatif Press, Pekanbaru: 2014), hal. 74.

secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas”. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.<sup>29</sup>

Pandangan dasar dari kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa “masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat”. Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. Adapun beberapa kategori masyarakat adat diantaranya sebagai berikut:

1. Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus.
2. Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha mempertahankan, terlepas dari apapun status hukum mereka, sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mereka

---

<sup>29</sup>[ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat](http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat), diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan *teritori* yang terpisah dari kelompok masyarakat lain dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern. Selanjutnya adapun yang menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain yaitu:

- a. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
- b. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
- c. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
- d. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
- e. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya. Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi mengemukakan sifat- sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:
  - 1) Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat,
  - 2) Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religius,
  - 3) Adanya kehidupan gotong royong,
  - 4) Memegang tradisi dengan kuat,
  - 5) Menghormati para sesepuh,

- 6) Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional,
- 7) Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis,
- 8) Tingginya nilai-nilai sosial.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional didalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan- kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

### **3. Ciri-Ciri dan Unsur Hukum Adat**

#### **a. Ciri-Ciri Hukum Adat**

Berikut ini ialah beberapa ciri Hukum Adat, diantaranya ialah sebagai berikut ini :

- 1) Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk Perundang-Undangan dan tidak dikodefikasi,
- 2) Tidak berbentuk kitab atau Buku Perundang-Undangan,
- 3) Tidak sistematis,
- 4) Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan,
- 5) Tidak Teratur.

#### **b. Unsur-Unsur Hukum Adat**

Berikut ini ialah Unsur-Unsur Hukum Adat :

- 1) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh Masyarakat, tingkah laku tersebut teratur dan juga sistematis serta mempunyai nilai sakral,
- 2) Adanya sanksi Hukum,
- 3) Terdapat keputusan Kepala Adat,
- 4) Ditaati oleh masyarakat,
- 5) Tidak tertulis.

#### **4. Hukum Adat dan Nikah Hamil**

##### a) Hukum Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.<sup>30</sup>

##### b) Nikah Hamil

Nikah hamil itu sendiri adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (pernikahan karena hamil diluar ikatan pernikahan yang sah).

Adapun beberapa hukum adat tentang nikah hamil diberbagai daerah diantaranya yaitu :

1. Nikah hamil dalam hukum adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ada perbedaan dalam pelaksanaan,

---

<sup>30</sup> Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

dimana pelaksanaan nikah hamil tidak sah karena dilarang bagi seorang wanita hamil melangsungkan pernikahan, pernikahan dianggap sah apabila bayi yang dikandung telah lahir. Oleh karena itu, harus mengulang perkawinan setelah empat puluh hari bayi yang dikandung lahir.<sup>31</sup>

- 2 “Menurut tokoh masyarakat dusun Candi yang dilakukan oleh wanita hamil akibat perzinaan dan dengan orang yang menghamilinya bahwa boleh melakukan pernikahan, karena pernah saya temukan didalam kitab fiqih jika masa kandungan berumur 2 bulan yang masih berbentuk darah, bahwa perkawinannya sah”. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah karena dengan dilakukannya akad nikah dan sebaliknya perkawinan tersebut dinyatakan haram karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya.<sup>32</sup>
- 3 Menurut adat istiadat Nagari Lubuk Alai yang terletak pada Desa Jatirejo. Tokoh adat, adalah tokoh masyarakat Lubuk Alai yang dimana bahwa apabila ada seorang masyarakat yang melakukan hamil diluar nikah akan diserahkan pada Ninik Mamak mempunyai kewenangan untuk memutuskan kewenangan persoalan yang terjadi pada anak cucu dan keponakan akan melaksanakan keputusan tersebut. Hukuman yang dijatuhkan terhadap wanita yang hamil diluar nikah mereka harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain dan mereka harus membayar denda. Jika tidak dilaksanakan maka wanita

---

<sup>31</sup> [media.neliti.com/media/publications/118384-ID-pelaksanaan-kawin-hamil-pada masyarakat.pdf](http://media.neliti.com/media/publications/118384-ID-pelaksanaan-kawin-hamil-pada-masyarakat.pdf).

<sup>32</sup> [file:///C:/Users/Win%2010/Documents/Corel/ardi%20skripsi/RISMA\\_FATIKA.pdf](file:///C:/Users/Win%2010/Documents/Corel/ardi%20skripsi/RISMA_FATIKA.pdf)

tersebut akan diusir dari Nagari Lubuk Alai. Hukum adat tidak mengenal dengan penjara, namun dalam hukum adat setiap keputusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh Ninik Mamak yang melakukan perzinahan atau hamil diluar nikah, laki- laki yang menghamilinya untuk dikawini dan membayar denda adat kepada masyarakat Nagari Lubuk Alai.<sup>35</sup>

#### **D. TOKOH MASYARAKAT**

##### **1. Pengertian**

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, dll) maupun yang didapatkan secara informal (seperti kyai, dukun, seniman, guru). Seorang tokoh masyarakat merupakan seseorang yang yang disegani dalam lingkungan masyarakat tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 Tentang Protokol Pasal 1 ayat 6 menerangkan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Siapa dan apa yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai tokoh masyarakat adalah kiprahnya dalam masyarakat, memiliki kedudukan formal di pemerintahan, atau menguasai keilmuan bidang tertentu.<sup>33</sup>

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya

---

<sup>33</sup> Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Protokol, hlm. 2.

sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

## 2. Karakteristik Tokoh Masyarakat

### a. Memiliki Pengetahuan yang lebih

Orang yang menjadi tokoh masyarakat pastinya memiliki pengetahuan yang lebih, baik itu tentang ilmu pengetahuan atau tentang kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga ketika para masyarakat sudah mempercayakan orang tersebut menjadi tokoh masyarakat pasti ketika terjadi suatu permasalahan atau apapun mereka akan datang ke tokoh masyarakat untuk mencari jawaban yang terbaik.

### b. Memiliki kebijaksanaan yang baik

Salah satu hal yang paling ketika menjadi seorang tokoh atau pemimpin adalah memiliki sifat yang bijaksana. Seorang tokoh masyarakat yang memiliki kebijaksanaan yang baik akan selalu menjadi panutan masyarakat setempat, karena setiap ada permasalahan pastinya dia akan mengambil sebuah kebijakan yang itu akan memberikan kemaslahatan bagi semuanya.

### c. Memiliki budi pekerti yang baik

Seorang tokoh masyarakat harusnya menjadi contoh dan panutan yang baik bagi warganya, oleh karena itu setiap tokoh masyarakat yang

ada haruslah memiliki budi pekerti yang baik. Sehingga warga setempat juga bisa meniru dan menjadikan dia sebagai panutan yang baik.

d. Memiliki kesuksesan dalam bermasyarakat.

Memiliki kesuksesan dalam bermasyarakat dalam artian disini adalah sebagai tokoh masyarakat mempunyai rekam jejak yang baik, bisa bermasyarakat dengan baik juga.<sup>34</sup>

## E. PERNIKAHAN DINI

### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur, yakni perempuan dibawah 19 tahun dan laki-laki dibawah 19 tahun.<sup>35</sup>

Hukum Pernikahan dini terdapat dalam Surah At-Thalaq yang berbunyi sebagai berikut :

فَعِدَّتُهُنَّ اَرْتَبْتُمْ اِنْ نَسَايْكُمْ مِّنَ الْمَحِيضِ مِّنْ يَّسِّنَ اِلَى  
 اَنْ اَجْلُنَّ الْاَحْمَالِ اُولَاتُ و ط يَحِضْنَ لَمْ اِلَى و لَ اشْهُرٍ ثَلَاثَةٌ  
 يُسْرًا اَمْرِهِ مِّنْ لَّهٗ يَجْعَلِ اللّٰهُ يَتَّقِ مَنْ و ط حَمْلُهُنَّ يَضَعْنَ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang

<sup>34</sup> Nanda Rizkia, *peran tokoh masyarakat dalam pembentukan kepribadian remaja di desa penyeladi kecamatan kapuas kabupaten sanggau*, Jurnal UNTAN Pontianak, 3.

<sup>35</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

*bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*<sup>36</sup>

Di Indonesia, pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks diluar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Anak yang dinikahkan diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun jika anak tersebut putus sekolah atau berpendidikan rendah, justru akan memperpanjang rantai kemiskinan. Praktik pernikahan dini juga terlihat lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah kebawah.

Menurut Muhammad Fauznil addhim jika pernikahan dini dimaknai dengan pernikahan usia remaja maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11 sampai 24 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak.
2. Umumnya masyarakat Indonesia yang berumur 11 tahun sudah dianggap baligh baik menurut adat maupun menurut agama sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai anak-anak . Pada Usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.

---

<sup>36</sup> QS. At-Thalaq (65): 4

3. Usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberikan kesempatan mereka mengembangkan jiwa setelah sebelumnya masih bersama dengan orang tua.<sup>37</sup>

## 2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

### a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.<sup>38</sup>

### b. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi

---

<sup>37</sup> Abu Al- Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi*, (Bandung: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

<sup>38</sup> Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (STAIN KUDUS: Yudisia) Vol. 7, Nomor 2, 2016, hlm. 16-17

tetap dipegang oleh keluarga.<sup>39</sup>

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.<sup>40</sup> Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

d. Married by accident (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak

---

<sup>39</sup> Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, 17.

<sup>40</sup> ka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No.5, 2014),4, diakses Tanggal 27 Februari 2022

pada usia muda.<sup>41</sup> Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

---

<sup>41</sup> Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, 17.